



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0294/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Muhamad Hartawan Bin H. Muhamad Nur**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman RT.005 RW. 230 No. 25 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Maskanah Binti H. Muslah**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gili Trawangan Lingkungan Taman RT.005 RW. 230 No. 25 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0294/Pdt.P/2015/PA. Mtr. tanggal 01 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dasan Tapen dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : H. Muslah, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: H. Ramli dan H. Tohri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1992 di Dasan Tapan ;

Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan No. 0294/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhamad Hartawan NIK : 5271051303640004 tanggal 27 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Maskanah NIK : 5271057112720152, tanggal 27 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kartu Keluarga an. Muhamad Hartawan Nomor :  
527105.170211.0007 tanggal 24 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti  
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

### B. Saksi-saksi :

1. Alfiah Bin Ramnah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Security  
pada Kantor BPK/Kepala Lingkungan, tempat kediaman di Lingkungan  
Taman, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,  
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi  
adalah Kepala Lingkungan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon  
II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi tidak  
hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetapi tahu  
pernikahnya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1992 di  
Dasan Topen, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa menurut cerita yang hadir wali nikahnya adalah ayah Pemohon  
II bernama H. Muslah dan saksi-saksi nikah yaitu H. Ramli dan H.  
Tohri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar  
tunai;

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan No. 0294/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat sebagai persyaratan mengurus Akta Nikah;

2. L. Jamaludin Bin Mamiq Artini, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Taman, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan saksi tidak hadir pada saat pernikahana Pemohon I dan Pemohon II tetapi saksi tahu pernikahnnya dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1992 di Dasan Topen, Kecamatan Labuapi Lombok Barat;
- Bahwa menurut cerita yang hadir dipernikahan mereka yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II bernama H. Muslah dan saksi-saksinya adalah H. Ramli dan H. Tohri, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibaya tunai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan selama ini tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat sebagai persyaratan mengurus Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam, pada tanggal 31 Desember 1992 di Dasan Tapen, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, untuk

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan No. 0294/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum sebagai kelengkapan persyaratan mengurus

Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya

tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu

P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta outentik bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, dan Pemohon II, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kehidupannya sebagai suami-istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa pada tanggal 31 Desember 1992 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Dasan Tapan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama H. Muslah dihadiri oleh orang banyak dan disaksikan oleh H. Ramli dan H. Tohri;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan No. 0294/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum yang nyata, dan pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

,Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab *I'anatut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

)

( :

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*I'anatut Thalibin IV : 254*)

( : / : )..

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 26 angka (1) dan (4) PERMENAG RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan No. 0294/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Hartawan Bin H. Muhamad Nur) dengan Pemohon II (Maskanah Binti H. Muslah) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1992 di Dasan Tapen, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Kamah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Latif dan Dra. Hj. Ernawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fitriyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. A. Latif

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Ernawati, SH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitriyah, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 231.000,00

Hal 13 dari 12 hal, Penetapan No. 0294/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.**